



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 15 Agustus 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 193);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 144);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 193);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 185);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 212);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
dan
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintahan pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
9. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan Daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.
10. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

16. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
17. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
18. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
23. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp785.234.200.201,00 bertambah sebesar Rp91.571.351.673,00 sehingga menjadi Rp874.805.551.874,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

| | |
|--------------|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp 756.211.937.051,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 57.399.573.325,00</u> |

Jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan Rp 813.611.510.376,00

b. Belanja Daerah

| | |
|--------------|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp 783.234.200.201,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 91.571.351.673,00</u> |

Jumlah belanja Daerah setelah perubahan Rp 874.805.551.874,00

c. Pembiayaan daerah

1. Penerimaan Pembiayaan

| | |
|--------------|-----------------------------|
| a) Semula | Rp 29.022.263.150,00 |
| b) Bertambah | <u>Rp 34.171.778.348,00</u> |

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 63.194.041.498,00

2. Pengeluaran Pembiayaan

| | |
|------------------------|----------------------|
| a) Semula | Rp. 2.000.000.000,00 |
| b) Bertambah/berkurang | <u>Rp 0,00</u> |

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 2.000.000.000,00

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp 61.194.041.498,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

| | | |
|---|------------------------------|------------------------|
| a. Pendapatan asli Daerah | | |
| 1. Semula | Rp. 38.073.405.853,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 9.408.575.796,00</u> | |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | | Rp. 47.481.981.649,00 |
| b. Pendapatan transfer | | |
| 1. Semula | Rp. 718.137.950.198,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 47.990.997.529,00</u> | |
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | | Rp. 766.128.947.727,00 |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah | | |
| 1. Semula | Rp. 581.000,00 | |
| 2. Bertambah /Berkurang | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | | Rp. 581.000,00 |

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

| | | |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| a. Pajak daerah; | | |
| 1. Semula | Rp. 6.290.289.187,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 615.500.000,00</u> | |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | | Rp. 6.905.789.187,00 |

b. Retribusi Daerah;

1. Semula Rp. 9.402.001.431,00

2. Berkurang Rp. (3.399.873.616),00

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 6.002.127.815,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

1. Semula Rp. 2.544.706.067,00

2. Bertambah Rp. 626.152.899,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 3.170.858.966,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1. Semula Rp. 19.836.409.168,00

2. Bertambah Rp. 11.566.796.513,00

Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 31.403.205.681,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat;

1. Semula Rp. 683.499.806.000,00

2. Bertambah Rp. 16.156.817.686,00

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 699.656.623.686,00

b. Pendapatan transfer antar daerah;

1. Semula Rp. 34.638.144.198,00

2. Bertambah Rp. 31.834.179.843,00

Jumlah Pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 66.472.324.041,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah;

1. Semula Rp. 581.000,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 581.000,00

b. Lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;

1. Semula Rp. 574.587.625.189,00

2. Bertambah Rp. 58.711.078.171,00

Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp. 633.298.703.360,00

| | | |
|--|-------------------------------|------------------------|
| b. Belanja modal; | | |
| 1. Semula | Rp. 108.924.605.992,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 32.534.156.202,00</u> | |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | | Rp. 141.458.762.194,00 |
| c. Belanja tidak terduga; | | |
| 1. Semula | Rp. 5.358.661.046,00 | |
| 2. Berkurang | <u>Rp. (1.291.099.796),00</u> | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | Rp. 4.067.561.250,00 |
| d. Belanja transfer; | | |
| 1. Semula | Rp. 94.363.307.974,00 | |
| 2. Berkurang | <u>Rp. 1.617.217.096,00</u> | |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan | | Rp. 95.980.525.070,00 |

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

| | | |
|--|--------------------------------|------------------------|
| a. Belanja pegawai; | | |
| 1. Semula | Rp 311.399.412.824,00 | |
| 2. Berkurang | <u>Rp. (21.002.064.493),00</u> | |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | | Rp. 290.397.348.331,00 |

b. Belanja barang dan jasa;

1. Semula Rp 244.736.006.965,00

2. Bertambah Rp. 78.425.266.664,00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan

Rp. 323.161.273.629,00

c. Belanja hibah;

1. Semula Rp 17.277.795.400,00

2. Bertambah Rp. 1.653.186.000,00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan

Rp. 18.930.981.400,00

d. Belanja bantuan sosial;

1. Semula Rp 1.174.410.000,00

2. Berkurang Rp. (365.310.000),00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan

Rp. 809.100.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah;

1. Semula Rp 1.245.000.000,00

2. Bertambah Rp. 130.659.009,00

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan

Rp. 1.375.659.009,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin;

1. Semula Rp 21.004.017.926,00

| | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| 2. Bertambah | Rp. <u>4.540.319.804,00</u> | |
| Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | | Rp. 25.544.337.730,00 |
| c. Belanja modal gedung dan bangunan; | | |
| 1. Semula | Rp 14.404.504.580,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. <u>4.909.842.345,00</u> | |
| Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan | | Rp. 19.314.346.925,00 |
| d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; | | |
| 1. Semula | Rp 70.780.744.486,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. <u>21.512.514.871,00</u> | |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan | | Rp. 92.293.259.357,00 |
| e. Belanja modal aset tetap lainnya; | | |
| 1. Semula | Rp 457.000.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. <u>621.830.900,00</u> | |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | | Rp. 1.078.830.900,00 |
| f. Belanja modal aset lainnya; | | |
| 1. Semula | Rp 1.033.339.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. <u>818.989.273,00</u> | |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | | Rp. 1.852.328.273,00 |

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:

a. Belanja tidak terduga;

| | | | |
|--|-----|---------------------------|------------------|
| 1. Semula | Rp | 5.358.661.046,00 | |
| 2. Berkurang | Rp. | <u>(1.291.099.796),00</u> | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. | | 4.067.561.250,00 |

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas;

a. Belanja bagi hasil;

| | | | |
|---|-----|-------------------------|------------------|
| 1. Semula | Rp | 1.569.229.074,00 | |
| 2. Berkurang | Rp. | <u>(278.437.373),00</u> | |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp. | | 1.290.791.701,00 |

b. Belanja bantuan keuangan;

| | | | |
|---|-----|-------------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp | 92.794.078.900,00 | |
| 2. Bertambah/Berkurang | Rp. | <u>1.895.654.469,00</u> | |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp. | | 94.689.733.369,00 |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan;

| | | | |
|--|-----|--------------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 29.022.263.150,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>34.171.778.348,00</u> | |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp | | 63.194.041.498,00 |

b. Pengeluaran Pembiayaan;

| | | | |
|---|------------|------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 2.000.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> | |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | | | Rp. 2.000.000.000,00 |

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas;

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

| | | |
|--------------|------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 29.022.263.150,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>34.171.778.348,00</u> |

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
setelah perubahan Rp. 63.194.041.498,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas;

a. Penyertaan modal daerah

| | | |
|------------------------|------------|------------------|
| 1. Semula | Rp. | 2.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp. 2.000.000.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 9 Oktober 2023

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ROMI WIJAYA

Diundangkan di Sukadana

pada tanggal 9 Oktober 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

ERWIN SUDRAJAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (2)/(2023)

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya

PIL. KEPALA BAGIAN HUKUM



ARDIANSYAH, SH

NIP. 197808272010011011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2023 perlu dilakukan penyesuaian kembali mengingat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait penggunaan besaran alokasi pendapatan transfer Pusat ke daerah, dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih pembiayaan Tahun Anggaran 2022, maka dapat diakomodir dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2023 telah dibahas bersama dan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara dan telah diberikan persetujuan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 214

KABUPATEN KAYONG UTARA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

| Kode | Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah/(Berkurang) | |
|------------|---|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | % |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | | | | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 38.073.405.853 | 47.481.981.649 | 9.408.575.796 | 25 % |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 6.290.289.187 | 6.905.789.187 | 615.500.000 | 10 % |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 9.402.001.431 | 6.002.127.815 | (3.399.873.616) | 36 % |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 2.544.706.067 | 3.170.858.966 | 626.152.899 | 25 % |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 19.836.409.168 | 31.403.205.681 | 11.566.796.513 | 58 % |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 718.137.950.198 | 766.128.947.727 | 47.990.997.529 | 7 % |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 683.499.806.000 | 699.656.623.686 | 16.156.817.686 | 2 % |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 34.638.144.198 | 66.472.324.041 | 31.834.179.843 | 92 % |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 581.000 | 581.000 | 0 | 0 % |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 581.000 | 581.000 | 0 | 0 % |
| | Jumlah Pendapatan | 756.211.937.051 | 813.611.510.376 | 57.399.573.325 | 8 % |
| 5 | BELANJA | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 574.587.625.189 | 633.298.703.360 | 58.711.078.171 | 10 % |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 311.399.412.824 | 290.397.348.331 | (21.002.064.493) | 7 % |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 244.736.006.965 | 323.161.273.629 | 78.425.266.664 | 32 % |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 17.277.795.400 | 18.930.981.400 | 1.653.186.000 | 10 % |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 1.174.410.000 | 809.100.000 | (365.310.000) | 31 % |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 108.924.605.992 | 141.458.762.194 | 32.534.156.202 | 30 % |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 1.245.000.000 | 1.375.659.009 | 130.659.009 | 10 % |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 21.004.017.926 | 25.544.337.730 | 4.540.319.804 | 22 % |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 14.404.504.580 | 19.314.346.925 | 4.909.842.345 | 34 % |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 70.780.744.486 | 92.293.259.357 | 21.512.514.871 | 30 % |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 457.000.000 | 1.078.830.900 | 621.830.900 | 136 % |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 1.033.339.000 | 1.852.328.273 | 818.989.273 | 79 % |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 5.358.661.046 | 4.067.561.250 | (1.291.099.796) | 24 % |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 5.358.661.046 | 4.067.561.250 | (1.291.099.796) | 24 % |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 94.363.307.974 | 95.980.525.070 | 1.617.217.096 | 2 % |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 1.569.229.074 | 1.290.791.701 | (278.437.373) | 18 % |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 92.794.078.900 | 94.689.733.369 | 1.895.654.469 | 2 % |
| | Jumlah Belanja | 783.234.200.201 | 874.805.551.874 | 91.571.351.673 | 12 % |
| | Total Surplus/(Defisit) | (27.022.263.150) | (61.194.041.498) | (34.171.778.348) | -126 % |
| | | | | | |
| 6 | PEMBIAYAAN | | | | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 29.022.263.150 | 63.194.041.498 | 34.171.778.348 | 118 % |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 29.022.263.150 | 63.194.041.498 | 34.171.778.348 | 118 % |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 29.022.263.150 | 63.194.041.498 | 34.171.778.348 | 118 % |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 0 | 0 % |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 0 | 0 % |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 0 | 0 % |
| | Pembiayaan Netto | 27.022.263.150 | 61.194.041.498 | 34.171.778.348 | 126 % |
| 6.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan | 0 | (0) | (0) | 100 % |

Pj. Bupati Kayong Utara

ROMI WIJAYA